

6. Jenis Pelayanan : Izin Penempatan Bangunan Reklame

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan (KTP) yang masih berlaku ; 2. Scan Gambar lokasi reklame ; 3. Scan Gambar konstruksi reklame; 4. Hitungan konstruksi reklame; 5. Rekaman akta pendirian perusahaan; 6. Surat kuasa apabila pengajuan permohonan diwakilkan; 7. Apabila reklame berdiri diatas lahan milik perorangan dilampiri dengan sertifikat tanah dan/atau perjanjian sewa; 8. Bukti pembayaran sewa aset; 9. Izin reklame lama (untuk perpanjangan reklame); 10.IMB / PBG (untuk reklame yang menempel di bangunan); 11.Izin usaha yang dimiliki.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.	Produk layanan	Izin Penempatan Bangunan Reklame
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id